

**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS AGROINDUSTRI
UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA
Nomor : 0555/SK/Dek/III/2025**

tentang

PENGEMBANGAN *SOFTSKILL* MAHASISWA FAKULTAS AGROINDUSTRI

DEKAN FAKULTAS AGROINDUSTRI

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mengembangkan *soft skill*, karakter, sikap dan tata nilai mahasiswa maka diperlukan adanya kegiatan yang memadai;
- b. Bahwa bentuk kegiatan yang dapat digunakan untuk mengembangkan *soft skill*, karakter, sikap dan tata nilai mahasiswa antara lain Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK); pengurus organisasi kemahasiswaan, kepanitiaan kegiatan kemahasiswaan dan atau keterlibatan aktif dalam berbagai kompetisi;
- c. Bahwa untuk mengatur pelaksanaan pengembangan kemahasiswaan tersebut maka diperlukan keputusan Dekan.

Mengingat

- : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 155/0/1998, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- f. Surat Keputusan Rektor Universitas Mercu Buana Yogyakarta Nomor 81/B.05/Rek/IV/2017 tentang Penguatan Karakter dan Pengembangan Kepribadian Mahasiswa Universitas Mercu Buana Yogyakarta;
- g. Surat Keputusan Dekan Fakultas Agroindustri Nomor: 451/SK/Dek/III/2019 tentang Latihan Dasar Kepemimpinan di Fakultas Agroindustri;

KAMPUS I :

Jl. Wates km. 10 Yogyakarta 55753
Telp. (0274) 6498211, 6498212, Faks. (0274) 6498213

KAMPUS II :

Jl. Jembatan Merah No. 84 C Gejayan Yogyakarta 55283
Telp. (0274) 563589, Faks. (0274) 550703

KAMPUS III :

Jl. Padjajaran (Ring Road Utara), Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281
Telp. (0274) 2801918, 2801900, Faks. (0274) 2801921

- h. Surat Keputusan Yayasan Wangsamanggala Nomor 36/SK/YWM/II/2022 tanggal 4 Februari 2022, tentang Pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan Universitas Mercu Buana Yogyakarta.

Memperhatikan : Hasil Sarasehan Pengurus Fakultas Agroindustri dengan Pengurus Lembaga Kemahasiswaan di Fakultas Agroindustri pada tanggal 17 Desember 2024 dan Hasil Rapat Fakultas pada tanggal 12 Februari 2025 tentang Pengembangan *Softskill* mahasiswa dan Regenerasi Kepengurusan Lembaga Kemahasiswaan di Fakultas Agroindustri.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mewajibkan mahasiswa Program Sarjana S-1 non transfer di Fakultas Agroindustri untuk mengikuti kegiatan pengembangan karakter kemahasiswaan;
- Kedua : Kegiatan pengembangan karakter kemahasiswaan yang **wajib** diikuti tersebut adalah Latihan Dasar Kepemimpinan dan minimal salah satu dari kegiatan sebagai berikut:
- Kepengurusan Lembaga Kemahasiswaan ditingkat Universitas, Fakultas (BEM/DPM) atau ditingkat Program Studi (HMPS) atau organisasi dibawahnya;
 - Kepanitiaan kegiatan kemahasiswaan tingkat universitas, fakultas, atau program studi;
 - Berpartisipasi aktif dalam lomba kompetisi mahasiswa seperti PPK Ormawa, P2MW, PKM, dan lain-lain;
 - Berpartisipasi aktif dalam kegiatan MBKM baik mandiri maupun mengikuti program institusional.
 - Memperoleh sertifikat pelatihan atau sertifikat kompetensi selain yang diwajibkan di Universitas/Program Studi.
- Ketiga : Bukti kepersertaan dalam kegiatan tersebut dapat berwujud sertifikat, Surat Keterangan/Surat Keputusan, Sertifikat Kompetensi, atau bukti lainnya yang sah yang dapat digunakan sebagai salah satu point pengembangan *soft skill* mahasiswa dan **syarat yudisium**.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sepenuhnya bagi mahasiswa angkatan 2024 dan seterusnya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau perubahan di kemudian hari, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 12 Maret 2025



Prof. Dr. Ir. Chatarina Lilis Suryani, S.TP., M.P.

Tembusan :

1. Rektor
2. Para Wakil Rektor
3. Wakil Dekan Fakultas Agroindustri
4. Para Ketua Program studi di Fakultas Agroindustri
5. Pengurus BEM dan HMPS di lingkungan Fakultas Agroindustri